



PUTUSAN

Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu, yang mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **SAFRUDIN, S.H.**
2. Tempat lahir : Mansalean
3. Umur/tanggal lahir : 43 Tahun/10 Mei 1980
4. Jenis kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Mansalean Kecamatan Labobo  
Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil (PNS)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 31 Maret 2023 sampai dengan tanggal 19 April 2023;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 20 April 2023 sampai dengan tanggal 29 Mei 2023;
3. Penyidik, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 30 Mei 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023;
4. Penyidik, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 29 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juli 2023;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Juli 2023 sampai dengan tanggal 16 Agustus 2023;
6. Penuntut Umum, perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 17 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 15 September 2023;
7. Penuntut Umum, perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Palu sejak tanggal 16 September 2023 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2023;
8. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 12 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 10 November 2023;
9. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Palu, sejak tanggal 11 November 2023 sampai dengan tanggal 09 Januari 2024;
10. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 08 Februari 2024;

Halaman 1 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
12. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa pada saat persidangan di Pengadilan Negeri Palu didampingi oleh Advokat/ Penasihat Hukum Samsam, S.H., dan kawan-kawan yang berkantor pada Komunitas Peduli Perempuan dan Anak, yang beralamat di Jalan Mulawarman Nomor 585 Kota Palu Sulawesi Tengah, berdasarkan penunjukan oleh Ketua Majelis melalui Penetapan Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Palu, tertanggal 01 November 2023;

Membaca Surat Dakwaan dari Penuntut Umum Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah KEJAKSAAN NEGERI BANGGALAI LAUT tanggal 09 Oktober 2023 Nomor Reg. Perkara: PDS-04/BALUT/10/2023 yang berbunyi sebagai berikut:

## PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Kepala Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut nomor : 880.820 / 298 / Dinsos. PMD- P3A / 2018 tanggal 10 September 2018 tentang pemberhentian Kepala Desa kelapa lima dan pengangkatan pejabat kepala Desa kelapa lima kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut terhitung mulai bulan September 2018 hingga bulan april 2021, bahwa ia Terdakwa **Safrudin, S.H.** juga merupakan Penanggungjawab dalam pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) pada pemerintah Desa Kelapa Lima berdasarkan surat keputusan Kepala Desa Kelapa Lima nomor : 05 tahun 2020 tertanggal 14 Februari 2020, pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat dipastikan lagi, atau atau sekitar tahun 2020, bertempat di Desa Kelapa Lima, Kec. Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut atau setidaknya pada tempat – tempat lain di wilayah Kabupaten Banggai Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Bahwa ia Terdakwa Safrudin, S.H. telah melakukan Perbuatan Secara Melawan Hukum dengan cara menggunakan uang tanpa hak melakukan pengambilan dana setiap dilakukan pencairan dengan nominal yang bervariasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kelapa Lima, Kec. Banggai Selatan, Kab. Banggai Laut tahun anggaran 2020 sehingga perbuatan terdakwa tersebut

Halaman 2 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertentangan dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga menyebabkan pengelolaan keuangan desa berjalan tidak sesuai dengan prosedur, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu memperkaya diri sendiri Terdakwa Safrudin, S.H. sebesar Rp. 408.162.300,00 ( empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp. 408.162.300,00 ( empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), Atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari Inspektorat Kab. Balut nomor PKN : R.708/17 / LHPKKN/ITDA/2023 tanggal 03 maret 2023.

Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kelapa Lima nomor: 01 tahun 2020 tanggal 04 februari tahun 2020 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa kelapa lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut dengan pagu sebesar Rp1.593.721.500, 00- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) , dengan rincian dan sumber anggaran sebagai berikut:

- Dana Desa ( DD ) sebesar Rp. 823.990.000. (APBN).
- Alokasi Dana Desa ( ADD ) sebesar Rp. 730.977.000 (DAU/APBD).
- Bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 38.754.500 (DAU/APBD).

Bahwa adapun pagu anggaran tersebut dipergunakan untuk mendanai lima bidang kegiatan yang terdiri dari :

- Bidang Pemerintahan Desa sebesar Rp. 664.510.800
- Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. 396.027.668
- Bidang Pembinaan Desa sebesar Rp. 223.517.032
- Bidang Pemberdayaan Desa sebesar Rp. 218.823.000
- Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat sebesar Rp. 90.843.000.

Halaman 3 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dampak covid 19 sehingga dilakukan pengurangan anggaran dan perubahan anggaran pada Apbdes pemerintah desa kelapa lima tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut:

		APBDes murni	APBDes perubahan	berkurang/ bertambah
1	bidang pemerintahan desa	664.510.800	647.007.500	(17.503.300)
2	bidang pelaksanaan pembangunan desa	396.027.668	198.931.618	(197.096.050)
3	bidang pembinaan masyarkat	233.517.032	214.136.339	(19.380.700)
4	bidang pemberdayaan masyarakat	218.823.000	36.940.000	(181.883.000)
5	bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa	90.843.000	429.615.050	338.772.050

Bahwa Anggaran yang dilakukan pergeseran secara signifikan adalah anggaran pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dialihkan pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa dimana kedua bidang tersebut dibiayai dari pos anggaran dana desa (DD).

Adapun pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp. 67.091.000 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran ( Rp )		berkurang/ bertambah
	semula	menjadi	
pendapatan			
pendapatan transfer dana desa ( dd )	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	(67.091.000)
bagi hasil pajak dan retribusi	823.990.000,00	813.183.000,00	(10.807.000) 00
alokasi dana desa ( add)	38.754.500,00	38.754.500	(56.284.000)
	730.977.000,00	56.284.000,00	
jumlah pendapatan	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	(67.091.000)

Dalam pencairan anggaran APBdes perubahan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan beberapa tahap dengan rincian sebagai berikut :

untuk alokasi Dana Desa sebesar Rp.674.693.000:

- Tahap I sebesar Rp.438.586.200 masuk pada tanggal 07 April 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap II sebesar Rp.236.106.8000 masuk pada tanggal 09 November 2020

Untuk Dana Desa sebesar Rp.813.183.000 :

- Tahap I sebesar Rp.329.596.000 masuk pada tanggal 08 april 2020

- Tahap II sebesar Rp.121.977.250 masuk pada tanggal 02 juni 2020

Sebesar Rp.121.977.250 masuk pada tanggal 17 juni 2020

Sebesar Rp. 81.318.300 masuk pada tanggal 30 juni 2020

- Tahap III sebesar Rp.158.313.800 masuk pada tanggal 14 oktober 2020

Untuk dana BHP sebesar Rp38.754.500, masuk sebesar Rp.28.259.000 masuk pada tanggal 2 november 2020.

adapun pencairan anggaran desa dari keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut sampai ke rekening Kas Desa kelapa lima telah dilaksanakan sesuai prosedurnya, namun dalam proses selanjutnya pencairan anggaran dari rekening kas desa dilaksanakan tidak sesuai prosedurnya disebabkan oleh sebagian anggaran desa yang disimpan oleh saksi Novya deflin selaku bendahara desa kelapa lima diserahkan kepada terdakwa Safrudin dilaksanakan tidak sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam APBDes Desa kelapa lima Tahun anggaran 2020.

Bahwa dari keseluruhan dana yang tertuang dalam APBD perubahan Desa Kelapa Lima tahun anggaran 2020 ada dana BHPR yang belum teralisasi. Sehingga dana yang belum teralisasi mengurangi jumlah pendapatan dan adapun dana yang telah teralisasi baik yang bersumber dari Dana Desa ( DD ), Alokasi Dana Desa ( ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sesuai dengan bukti transaksi yang ada pada rekening desa kelapa lima nomor : 0647 010006773306 periode 2/1/ 2020 s/d 31/ 12/ 2020 sebagai berikut :

Alokasi dana desa (ADD)	tanggal	jumlah dana	ket
alokasi dana desa		674.639.000	
terima transfer	07/04/2020	438.586.200	
terimatranfer	09 / 11 / 2020	236.106.800	
Bagi hasil pajak dan retribusi ( BHPR)		38.754.500	dana sebesar Rp. 10.549.500 blm masuk ke rekening kas desa.
terima transfer	27/10/ 2020	9.184.500	
terima transfer	27/10/2020	10.495.500	



terima transfer	27/10 / 2020	8.579.000	
Dana Desa (DD)		813.183.000	
terima transfer	08/04/ 2020	329.596.000	
terimatranfer	02 / 06 / 2020	121.977.450	
terima transfer	17 /06 / 2020	121.977.450	
terimatranfer	30 /06 / 2020	81.318.300	
terimatranfer	02 / 06 / 2020	158.313.800	

Bahwa dari keseluruhan dana yang diterima dalam bentuk transfer tidak teralisasi secara keseluruhan atau dibelanjakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat pengeluaran uang yang tidak di dukung dengan surat pertanggungjawaban ( SPJ) dengan rincian:

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Fiktif
1	Bidang Pemerintahan Desa	636.512.000	626.512.200	109.999.800
2	Bidang Pembangunan Desa	198.931.618	67.550.000	131.381.618
3	Bidang Pembinaan Desa	214.136.332	120.541.000	93.595.332
4	Bidang Pemberdayaan Desa	36.940.000	8.570.000	28.370.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana	429.615.050	384.799.500	44.815.550
	jumlah	1.516.630.500	1.121.546.400	408.162.300

Bahwa berdasarkan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014  
Pasal 2 : Bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
- Pasal 3 ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
  - a. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes ;
  - b. Menetapkan PTPKD ;
  - c. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa ;
  - d. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes ;
  - e. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;

### 3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Bab I huruf D tentang Tata Nilai Pengadaan, point 2 : bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan Desa kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 tidak dapat terlaksana dengan baik dan bukti-bukti pengajuan SPP, Pernyataan pertanggungjawaban belanja, Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran, serta Bukti transaksi yang lengkap dan sah tidak dapat dilampirkan, telah bertentangan dengan Peraturan-peraturan tersebut diatas serta tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan sah.

Bahwa tertanggal 31 Desember 2020 rekening kas desa kelapa lima no 0367-011000-677-30-6 pada Bank BRI KCP Banggai Laut sejumlah Rp.0 adapun selesih dana yang ada sebesar 408.162.300,00 ( empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah). telah dipergunakan oleh pejabat kepala desa kelapa lima tahun 2020 yaitu Terdakwa SAFRUDIN,SH untuk kepentingan pribadinya yakni untuk biaya pengobatan orang tua kandung dan mertuanya dengan penggunaan yang tidak bisa ia rincikan satu per satu karena tidak dengan bukti – bukti biaya pengobatan, dan sisa lainnya ada yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari.

Bahwa terdakwa SAFRUDIN,SH selaku Pj Kepala Desa Kelapa Lima melakukan penggunaan keuangan desa kelapa lima yakni dengan cara melakukan pengambilan dana setiap dilakukan pencairan dengan nominal yang bervariasi dari Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta) hingga Rp50.000.000,-

Halaman 7 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima puluh juta rupiah) setiap pencairan dana, disesuaikan dengan besaran dana yang dilakukan penarikan dari Rekening Kas Desa,

Bahwa dari penggunaan Keuangan Desa Kelapa Lima yang tidak sesuai dengan peruntukannya menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana, dan dananya tidak tersalurkan kepada yang berhak sehingga dari perbuatannya tersebut Terdakwa SAFRUDIN, SH selaku Pj kepala Desa kelapa lima di tahun 2020 telah memperkaya dan menguntungkan dirinya sendiri dalam penggunaan Keuangan Desa tersebut dan telah menyimpang dari tugas serta kewenangannya selaku Pj Kepala Desa kelapa lima di tahun anggaran 2020, dan dari perbuatannya tersebut juga telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari Inspektorat kab. Balut nomor PKN : R.708/17/LHPKKN/ITDA/2023 tanggal 03 maret 2023 dengan nilai kerugian sebesar Rp408.162.300,00 ( empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa **Safrudin, S.H.** tersebut telah memenuhi rumusan unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

## SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Kepala Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut nomor : 880.820 / 298 / Dinsos. PMD- P3A / 2018 tertanggal 10 September 2018 tentang pemberhentian Kepala Desa kelapa lima dan pengangkatan pejabat kepala Desa kelapa lima kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut terhitung mulai September 2018 hingga april 2021, bahwa ia Terdakwa Safrudin, S.H, juga merupakan Penanggungjawab dalam pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD )pada pemerintah Desa Kelapa Lima berdasarkan surat surat keputusan Kepala Desa Kelapa Lima nomor : 05 tahun 2020 tertanggal 14 Februari 2020

Bahwa pada hari dan tanggal serta bulan yang tidak dapat dipastikan lagi, atau pada Pengelolaan Keuangan Desa Kelapa Lima tahun anggaran 2020 bertempat di Desa Kelapa Lima, Kec. Banggai Selatan, Kabupaten

Halaman 8 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banggai Laut atau setidaknya pada tempat – tempat lain di wilayah Kabupaten Banggai Laut, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi,

Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa Safrudin, S.H. menyalahgunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu kewenangan terdakwa selaku kepala desa kelapa lima Kabupaten Banggai Laut berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut nomor : 880.820 / 298 / Dinsos. PMD- P3A / 2018 tertanggal 10 September 2018 tentang pemberhentian Kepala Desa kelapa lima dan pengangkatan pejabat kepala Desa kelapa lima kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut terhitung mulai September 2018 hingga april 2021 dengan cara menggunakan uang tanpa hak melakukan pengambilan dana setiap dilakukan pencairan dengan nominal yang bervariasi dalam Pengelolaan Keuangan Desa Kelapa Lima, Kec. Banggai Selatan, Kab. Banggai Laut tahun anggaran 2020 sehingga perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Permendagri nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sehingga menyebabkan pengelolaan keuangan desa berjalan tidak sesuai dengan prosedur, melakukan perbuatan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yaitu menguntungkan diri Terdakwa Safrudin, S.H. sebesar Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara sebesar Rp408.162.300,00 ( empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), Atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, sebagaimana tercantum dalam hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari Inspektorat Kab. Balut nomor PKN : R.708/17/LHPKKN/ITDA/2023 tanggal 03 maret 2023.

Perbuatan dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** selaku Kepala Desa Kelapa Lima berdasarkan Surat Keputusan Bupati Banggai Laut nomor : 880.820 / 298 / Dinsos. PMD- P3A / 2018 tertanggal 10 September 2018 tentang pemberhentian Kepala Desa kelapa lima dan pengangkatan pejabat kepala Desa kelapa lima kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut terhitung mulai September 2018 hingga april 2021, bahwa ia

Halaman 9 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Safrudin, S.H, juga merupakan Penanggungjawab dalam pejabat Pelaksana Pengelola Keuangan Desa (PPKD) pada pemerintah Desa Kelapa Lima berdasarkan surat surat keputusan Kepala Desa Kelapa Lima nomor : 05 tahun 2020 tertanggal 14 Februari 2020 mempunyai kewenangan sesuai dengan ketentuan kemendagri Nomor 113 tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa sebagai berikut :

1. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa
2. Menetapkan PTPKD (Pelaksana Teknis Pengelolaan Keuangan Desa)
3. Menetapkan petugas yang melakukan Pemungutan penerimaan Desa
4. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa
5. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa

Bahwa berdasarkan Peraturan Desa Kelapa Lima nomor: 01 tahun 2020 tanggal 04 februari tahun 2020 telah ditetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Pemerintah Desa kelapa lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut dengan pagu sebesar Rp1.593.721.500, 00- (satu milyar lima ratus Sembilan puluh tiga juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima ratus rupiah) , dengan rincian dan sumber anggaran sebagai berikut:

- Dana desa ( DD ) sebesar Rp. 823.990.000. (APBN).
- Alokasi dana desa ( ADD ) sebesar Rp. 730.977.000 (DAU/APBD).
- Bagi hasil pajak dan retribusi sebesar Rp. 38.754.500 (DAU/APBD).

Bahwa adapaun pagu anggaran tersebut dipergunakan untuk mendanai lima bidang kegiatan yang terdiri dari :

- Bidang Pemerintahan Desa sebesar Rp. 664.510.800
- Bidang Pembangunan Desa sebesar Rp. 396.027.668
- Bidang Pembinaan Desa sebesar Rp. 223.517.032
- Bidang Pemberdayaan Desa sebsar Rp. 218.823.000
- Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat sebesar Rp90.843.000.

Bahwa akibat dampak covid 19 sehingga dilakukan pengurangan anggaran dan perubahan anggaran pada Apbdes pemerintah desa kelapa lima tahun 2020, dengan rincian sebagai berikut :

		APBDes murni	APBDes perubahan	berkurang/ bertambah
1	bidang pemerintahan desa	664.510.800	647.007.500	(17.503.300)
2	bidang pelaksanaan pembangunan desa	396.027.668	198.931.618	197.096.050



3	bidang pembinaan masyarakat	233.517.032	214.136.332	(29.380.700)
4	bidang pemberdayaan masyarakat	218.823.000	36.940.000	(181.883.000)
5	bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa	90.843.000	429.615.053	338.772.050

Bahwa Anggaran yang dilakukan pergeseran secara signifikan adalah anggaran pada bidang pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa yang dialihkan pada bidang penanggulangan bencana darurat dan mendesak desa dimana kedua bidang tersebut dibiayai dari pos anggaran dana desa (DD).

Adapun pemotongan anggaran transfer dari pemerintah pusat dan daerah sebesar Rp. 67.091.000 dengan rincian sebagai berikut :

Uraian	Anggaran ( Rp )		berkurang/ bertambah
	semula	menjadi	
pendapatan			
pendapatan transfer dana desa ( dd )	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	(67.091.000)
bagi hasil pajak dan retribusi	823.990.000,00	813.183.000,00	(10.807.000) 00
alokasi dana desa ( add)	38.754.500,00	38.754.500	(56.284.000)
retribusi	730.977.000,00	56.284.000,00	
jumlah pendapatan	1.593.721.500,00	1.526.630.500,00	(67.091.000)

Dalam pencairan anggaran APBdes perubahan Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 dilakukan dengan beberapa tahap dengan rincian sebagai berikut :

untuk alokasi Dana Desa sebesar Rp.674.693.000:

- Tahap I sebesar Rp.438.586.200 masuk pada tanggal 07 April 2020
- Tahap II sebesar Rp.236.106.8000 masuk pada tanggal 09 November 2020

Untuk Dana Desa sebesar Rp.813.183.000 :

- Tahap I sebesar Rp.329.596.000 masuk pada tanggal 08 april 2020
  - Tahap II sebesar Rp.121.977.250 masuk pada tanggal 02 juni 2020
- Sebesar Rp.121.977.250 masuk pada tanggal 17 juni 2020
- Sebesar Rp. 81.318.300 masuk pada tanggal 30 juni 2020



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tahap III sebesar Rp.158.313.800 masuk pada tanggal 14 oktober 2020

Untuk dana BHP sebesar Rp38.754.500, masuk sebesar Rp.28.259.000 masuk pada tanggal 2 November 2020.

adapun pencairan anggaran desa dari keuangan pemerintah daerah Kabupaten Banggai Laut sampai ke rekening Kas Desa kelapa lima telah dilaksanakan sesuai prosedurnya, namun dalam proses selanjutnya pencairan anggaran dari rekening kas desa dilaksanakan tidak sesuai prosedurnya disebabkan oleh sebagian anggaran desa yang disimpan oleh saksi Novya deflin selaku bendahara desa kelapa lima diserahkan kepada terdakwa Safrudin dilaksanakan tidak sesuai kebutuhan sebagaimana tertuang dalam APBDes Desa kelapa lima Tahun anggaran 2020.

Bahwa dari keseluruhan dana yang tertuang dalam APBD perubahan Desa Kelapa Lima tahun anggaran 2020 ada dana BHPR yang belum teralisasi. Sehingga dana yang belum teralisasi mengurangi jumlah pendapatan dan adapun dana yang telah teralisasi baik yang bersumber dari Dana Desa ( DD ) , Alokasi Dana Desa ( ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) sesuai dengan bukti transaksi yang ada pada rekening desa kelapa lima nomor : 0647 010006773306 periode 2/1/ 2020 s/d 31/12/2020 sebagai berikut :

Alokasi dana desa (ADD)	tanggal	jumlah dana	ket
alokasi dana desa		674.639.000	
terima transfer	07/04/2020	438.586.200	
terimatranfer	09 / 11 / 2020	236.106.800	
Bagi hasil pajak dan retribusi ( BHPR)		38.754.500	dana sebesar Rp. 10.549.500 blm masuk ke rekening kas desa.
terima transfer	27/10/ 2020	9.184.500	
terima transfer	27/10/2020	10.495.500	
terima transfer	27/10 / 2020	8.579.000	
Dana Desa (DD)		813.183.000	
terima transfer	08/04/ 2020	329.596.000	
terimatranfer	02 / 06 / 2020	121.977.450	



terima transfer	17 /06 / 2020	121.977.450	
terimatranfer	30 /06 / 2020	81.318.300	
terimatranfer	02 / 06 / 2020	158.313.800	

Bahwa dari keseluruhan dana yang diterima dalam bentuk transfer tidak teralisasi secara keseluruhan atau dibelanjakan tidak sesuai dengan peruntukannya, sehingga terdapat pengeluaran uang yang tidak di dukung dengan surat pertanggungjawaban ( SPJ) dengan rincian :

No	Uraian	Pagu	Realisasi	Fiktif
1	Bidang Pemerintahan Desa	636.512.000	626.512.200	109.999.800
2	Bidang Pembangunan Desa	198.931.618	67.550.000	131.381.618
3	Bidang Pembinaan Desa	214.136.332	120.541.000	93.595.332
4	Bidang Pemberdayaan Desa	36.940.000	8.570.000	28.370.000
5	Bidang Penanggulangan Bencana	429.615.050	384.799.500	44.815.550
	jumlah	1.516.630.500	1.121.546.400	408.162.300

Bahwa berdasarkan :

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 08 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014

Pasal 2 : Bahwa Dana Desa dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat.

2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
  - Pasal 2 ayat (1) : Keuangan Desa dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif, serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.
  - Pasal 3 ayat (2) : Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai kewenangan :
    - f. Menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDes ;
    - g. Menetapkan PTPKD ;



- h. Menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa ;
- i. Menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDes ;
- j. Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDes;

3. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 13 Tahun 2013 tentang Pedoman Tatacara Pengadaan Barang/Jasa di Desa

Bab I huruf D tentang Tata Nilai Pengadaan, point 2 : bahwa para pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa harus mematuhi etika meliputi bertanggung jawab, mencegah kebocoran, dan pemborosan keuangan desa, serta patuh terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bahwa terkait dengan pelaksanaan kegiatan Desa kelapa Lima Tahun Anggaran 2020 tidak dapat terlaksana dengan baik dan bukti-bukti pengajuan SPP, Pernyataan pertanggungjawaban belanja, Pencatatan Penerimaan dan Pengeluaran, serta Bukti transaksi yang lengkap dan sah tidak dapat dilampirkan, telah bertentangan dengan Peraturan-peraturan tersebut diatas serta tidak didukung oleh bukti yang lengkap dan sah

Bahwa tertanggal 31 Desember 2020 rekening kas desa kelapa lima n0 0367-011000-677-30-6 pada Bank BRI KCP Banggai Laut sejumlah Rp.0 adapun selesih dana yang ada sebesar 408.162.300,00 ( empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah). telah dipergunakan oleh pejabat kepala desa kelapa lima tahun 2020 yaitu Terdakwa SAFRUDIN,SH untuk kepentingan pribadinya yakni untuk biaya pengobatan orang tua kandung dan mertuanya dengan penggunaan yang tidak bisa ia rincikan satu per satu karena tidak dengan bukti – bukti biaya pengobatan, dan sisa lainnya ada yang dipergunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari – hari.

Bahwa terdakwa SAFRUDIN,SH selaku Pj Kepala Desa Kelapa Lima melakukan penggunaan keuangan desa kelapa lima yakni dengan cara melakukan pengambilan dana setiap dilakukan pencairan dengan nominal yang bervariasi dari Rp40.000.000,- (empat puluh juta) hingga Rp50.000.000,- ( lima puluh juta rupiah ) setiap pencairan dana, disesuaikan dengan besaran dana yang dilakukan penarikan dari Rekening Kas Desa,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dari penggunaan Keuangan Desa Kelapa Lima yang tidak sesuai dengan peruntukannya menyebabkan beberapa kegiatan tidak terlaksana, dan dananya tidak tersalurkan kepada yang berhak sehingga dari perbuatannya tersebut Terdakwa SAFRUDIN, SH selaku Pj kepala Desa kelapa lima di tahun 2020 menguntungkan dirinya sendiri dalam penggunaan Keuangan Desa tersebut dan telah menyimpang dari tugas serta kewenangannya selaku Pj Kepala Desa kelapa lima di tahun anggaran 2020, dan dari perbuatannya tersebut juga telah menyebabkan terjadinya kerugian keuangan keuangan Negara sesuai dengan hasil perhitungan kerugian keuangan Negara dari Inspektorat kab. Balut nomor PKN : R.708/17/LHPKKN/ITDA/2023 tanggal 03 Maret 2023 dengan nilai kerugian sebesar Rp. 408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah).

Perbuatan Terdakwa **Safrudin, S.H.** tersebut telah memenuhi rumusan unsur sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi tersebut;

Membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT PAL tanggal 01 Pebruari 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Membaca Surat Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah Nomor 6/Pid.Sus-TPK/2024/PT PAL tanggal 01 Pebruari 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;

Membaca berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Banggai laut tanggal 29 November 2023 Nomor Reg. Perkara: PDS-04/2.15/Ft.1/07/2023, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Safrudin, S.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang

Halaman 15 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;

2. Menjatuhkan Pidana penjara kepada Terdakwa **Safrudin, S.H.** dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menghukum Terdakwa **Safrudin, S.H.** untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), dengan ketentuan jika Terdakwa **Safrudin, S.H.** tidak membayar uang pengganti tersebut maka akan diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 3 (tiga) lembar asli Surat keputusan Desa Kelapa Lima Kabupaten Banggai Laut Nomor 140/23/DS-KLP5/2019 tentang Pengangkatan Tenaga Teknik Pembuat Desain Dan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Lapangan Bola Voli Desa Kelapa Lima Tahun 2020, Tanggal 06 November 2019;
  - 2) 6 (enam) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 140/24/Ds-KLP5/2020 Tentang Pengangkatan Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) Pembangunan Fisik Lapangan Bola Voli Putra Tahun 2020, Tanggal 03 Oktober 2020;
  - 3) 4 (empat) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 140/3/DS-KL/2020 Tentang Pengangkatan Operator Desa Kelapa Lima, Tanggal 10 Januari 2020;
  - 4) 5 (lima) lembar Asli Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 140/II/DS-KLP5/2020 Tentang Pengangkatan Perangkat Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Tanggal 07 Januari 2020;
  - 5) 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa (PPKD) Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, Tanggal 14 Februari 2020;
  - 6) 3 (tiga) lembar yang dilegalisir Surat Keputusan Bupati Banggai Laut Nomor 880.820/298/Dinsos, PMD-P3A/2018 Tentang Pemberhentian

Halaman 16 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Desa Kelapa Lima Dan Pengangkatan Pejabat Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut, Tanggal 10 September 2018;

- 7) 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
- 8) 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
- 9) 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap I Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
- 10) 1 (satu) bundel yang dilegalisir Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap II Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
- 11) 1 (satu) bundel Asli Laporan Pertanggung Jawaban Dana Desa (DD) Tahap III Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
- 12) 1 (satu) bundel yang dilegalisir RAB dan Desain Pekerjaan Pembangunan Lapangan Volley Volume 408,00 m<sup>2</sup> APBDesa 2020 Desa Kelapa Lima;
- 13) 11 (sebelas) lembar fotocopy yang dilegalisir Rekening Koran Desa Kelapa Lima Tahun Anggaran 2020;
- 14) 1 (satu) bundel asli Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
- 15) 1 (satu) bundel asli Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Perubahan (APBDes) Tahun Anggaran 2020 Desa Kelapa Lima;
- 16) 1 (satu) bundel asli Desain Dan RAB Bidang Penyelenggaraan Pembangunan Desa Kegiatan Pembangunan MCK Tahun Anggaran 2020;
- 17) 1 (satu) rangkap dokumen asli pengajuan SPP untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 60 % (enam puluh persen) sejumlah Rp438.586.200,00 (empat ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;
- 18) 1 (satu) rangkap dokumen asli pengajuan SPP untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40 % (empat puluh persen) Rp236.106.800,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah) Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;
- 19) 1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa

Halaman 17 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 Tahap I dan Tahap II, Nomor 410/779/DPMD-P3A/ 2020, tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp10.495.500,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

20)1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 Tahap III, Nomor 410/781/DPMD-P3A/2020, Tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp9.184.500,00 (sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

21)1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 Tahap III, Nomor 410/780/DPMD-P3A/2020, Tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp8,579.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

22)1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana Desa Tahap I 40 % (empat puluh persen) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), Nomor 410/238/DPMD-P3A/2020, Tanggal 04 Mei 2020;

23)1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Sisa Bantuan Dana Desa Tahap I 40 % (empat puluh persen) sejumlah Rp129.596.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah), Nomor 410/238/DPMD-P3A/2020, tanggal 04 mei 2020;

24)1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana Desa Tahap II 15 % (lima belas persen) sejumlah Rp121.977.450,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) Nomor 410/386/DPMD-P3A/2020, Tanggal 06 Juli 2020;

25)1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana Desa Tahap II 15 % (lima belas persen) Penyaluran Ke-2 sejumlah Rp121.977.450,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) Nomor 410/400/DPMD-P3A/2020, tanggal 08 Juli 2020;

26)1 (satu) rangkap dokumen asli Pengajuan SPP untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I 60 % (enam puluh persen) Rp438.586.200,00 (empat

Halaman 18 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL



ratus tiga puluh delapan lima ratus delapan puluh enam ribu dua ratus rupiah) Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;

27)1 (satu) rangkap dokumen asli Pengajuan SPP untuk Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap II 40 % (empat puluh persen) Rp236.106.800,00 (dua ratus tiga puluh enam juta seratus enam ribu delapan ratus rupiah) Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020;

28)1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 Tahap I dan Tahap II, Nomor 410/779/DPMD-P3A/2020, Tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp10.495.500,00 (sepuluh juta empat ratus sembilan puluh lima ribu lima ratus rupiah);

29)1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 Tahap III, Nomor 410/781/DPMD-P3A/2020, Tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp9.184.500,00 (sembilan juta seratus delapan puluh empat ribu lima ratus rupiah);

30)1 (satu) lembar dokumen asli Surat Permintaan Penerbitan SPP dan SPM Dana Pembagian Hasil Pajak dan Retribusi Daerah ke Desa Kelapa lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020 tahap III, Nomor 410/780/DPMD-P3A/ 2020, Tanggal 13 Oktober 2020 sejumlah Rp8,579.000,00 (delapan juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);

31)1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana, Dana Desa Tahap I 40 % (empat puluh persen) sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) Nomor 410/238/DPMD-P3A/2020, Tanggal 04 Mei 2020;

32)1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Sisa Bantuan Dana, Dana Desa Tahap I 40 % (empat puluh persen) sejumlah Rp129.596.000,00 (seratus dua puluh sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) Nomor 410/238/DPMD-P3A/2020, Tanggal 04 Mei 2020;

33)1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana, Dana Desa Tahap II 15 % (lima belas persen)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp121.977.450,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) Nomor 410/386/DPMD-P3A/2020, Tanggal 06 Juli 2020;

34)1 (satu) lembar dokumen asli Surat Rekomendasi Penerimaan dan Pencairan Bantuan Dana, Dana Desa Tahap II 15 % (lima belas persen) Penyaluran Ke-2 sejumlah Rp121.977.450,00 (seratus dua puluh satu juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu empat ratus lima puluh rupiah) Nomor 410/400/DPMD-P3A/2020, Tanggal 08 Juli 2020.

Dikembalikan pada yang berhak, yakni Pemerintah Desa Kelapa Lima, Kabupaten Banggai Laut;

5. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu tanggal 10 Januari 2024 Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Safrudin, S.H.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa **Safrudin, S.H.** oleh karenanya dari dakwaan primair;
3. Menyatakan Terdakwa **Safrudin, S.H.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsidair;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Safrudin, S.H.** dengan pidana penjara selama 3 (tahun) tahun, serta denda sejumlah Rp.200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap Terdakwa tersebut diatas berupa membayar uang pengganti sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) jika terpidana tidak membayar uang pengganti dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti, maka harus diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

Halaman 20 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL



6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa **Safrudin, S.H.** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa **Safrudin, S.H.** tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa : no urut 1 sampai dengan no urut 34 untuk dikembalikan kepada yang berhak, yakni Pemerintah Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Sulawesi Tengah, sebagaimana yang telah dinyatakan dalam surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Palu.
9. Membebaskan kepada Terdakwa **Safrudin, S.H.** untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Membaca Akte Permintaan banding Nomor 2/Akta.Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu bahwa pada tanggal 17 Januari 2024 Jaksa penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 10 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2024/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu, bahwa pada tanggal 22 Januari 2024, permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa;

Membaca Memori Banding tanggal 16 Januari 2024 yang diajukan oleh Penuntut Umum, yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Kelas I A pada tanggal 25 Januari 2024, dan telah diserahkan salinan resminya Kepada Terdakwa/Penasihat hukum pada tanggal 26 Januari 2024;

Membaca Relas Pemberitahuan untuk Mempelajari Berkas Perkara Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Palu, yang menerangkan pada tanggal 24 Januari 2024 diberitahukan kepada Penuntut Umum dan kepada Terdakwa, untuk masing masing mempelajari berkas perkara tersebut dalam tegang waktu 7 (tujuh) hari setelah menerima pemberitahuan ini;

Membaca Surat Keterangan Belum Mengajukan Kontra Memori Banding Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal yang dibuat oleh Panitera Pengadilan pada Pengadilan Negeri Palu Kelas 1 A tanggal 29 Januari 2024, yang menerangkan bahwa Terdakwa belum mengajukan Kontra Memori



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banding, sampai berkas perkara tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan keberatan dalam memori banding tanggal 25 Januari 2024, yang pada pokoknya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu di dalam pertimbangan putusan Nomor : 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal adalah sebagai berikut:

1. Telah keliru dalam menerapkan pasal, karena Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palu telah menjatuhkan putusan terhadap Terdakwa yang terbukti yaitu Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Subsidair dengan telah mengabaikan pembuktian unsur "*memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi*", padahal menurut Penuntut Umum berdasarkan fakta hukum dipersidangan yang terbukti, adalah sebagaimana tuntutananya yaitu melanggar Pasal 2 Ayat (1) Juncto Pasal 18 Undang-Undang RI No. 31 Tahun 1999, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI No. 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dakwaan Primair;
2. Dalam penjatuhkan pidana penjara badan selama 3 (tiga) tahun, dan denda sebesar Rp200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan, belumlah setimpal dengan perbuatan terdakwa, hal tersebut dikarenakan tuntutan Jaksa Penuntut Umum yaitu pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan membayar denda sejumlah Rp250.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, dan
3. berdasarkan uraian tersebut diatas, Penuntut Umum memohon kepada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan menyatakan: Menyatakan Terdakwa Safrudin, S.H., telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

Halaman 22 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Safrudin, S.H., dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah Rp250.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding membaca, mempelajari dengan teliti dan seksama, berkas perkara yang terdiri dari: berita acara persidangan, salinan resmi putusan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Klas I A Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 10 Januari 2024 beserta semua bukti-buktinya dan juga memperhatikan memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam Dakwaan Subsidair telah melanggar ketentuan, Pasal 3 juncto Pasal 18 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sudah tepat dan benar menurut hukum, karena telah berdasarkan alasan hukum yang sesuai fakta persidangan, berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang mempunyai hubungan persesuaian serta diperkuat adanya barang bukti yang diperlihatkan dalam pemeriksaan perkara, oleh karena itu mengenai terbuktinya Terdakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair tersebut, maka Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang bahwa mengenai keberatan Penuntut Umum, dalam alasan memori bandingnya nomor 1 (satu) yang pada pokoknya menyatakan bahwa, Majelis Hakim pengadilan Tingkat Pertama keliru dalam menerapkan pasal, karena berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan yang terbukti adalah

*Halaman 23 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL*



dakwaan Primair, bukan dakwaan Subsidair dengan mengabaikan pembuktian unsur “memperkaya diri atau orang lain atau suatu korporasi”; untuk itu Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Pertama, hal ini terlihat dari uraian pertimbangan pada halaman 53 alinea 4 (empat) sampai dengan halaman 82 alinea 2 (dua) dalam putusan perkara a quo, yang dinyatakan bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair telah terbukti, maka Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Subsidair, sehingga alasan memori banding nomor 1 (satu) ini harus dikesampingkan karena tidak beralasan hukum;

Menimbang bahwa mengenai perihal keberatan nomor 2 (dua) tentang penjatuhan pidana penjara badan maupun pidana denda termasuk pidana kurungan pengganti terhadap Terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa, alasan keberatan tersebut telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Tingkat Pertama, hal ini terlihat dari uraian pertimbangan pada halaman 53 alinea 4 (empat) sampai dengan halaman 82 alinea 2 (dua) yang menguraikan unsur-unsur dari dakwaan subsidair guna mendasarkan penjatuhan pidana penjara badan, halaman 85 alinea 7 (tujuh) sampai dengan halaman 86 untuk mendasarkan pertimbangan hal-hal yang memberatkan maupun rasa keadilan atas perbuatan Terdakwa, sehingga amar putusannya menjatuhkan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan dengan denda sejumlah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, oleh karena itu tentang lamanya pidana penjara maupun pidana denda termasuk pidana kurungan penggantinya yang dijatuhkan telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama secara adil dan seimbang dengan perbuatan terdakwa, untuk itu Pengadilan Tinggi mengambil alih pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, untuk itu keberatan nomor 2 (dua) ini, tidak perlu dipertimbangkan lagi dan harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa terkait dengan Memori Banding yang diajukan oleh Penuntut Umum nomor 3 (tiga) yang pada pokoknya, Penuntut Umum memohon supaya Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu menyatakan

*Halaman 24 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa **Safrudin, S.H.**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **Safrudin, S.H.**, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan membayar denda sejumlah Rp250.000.000.00,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan, Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa permohonan ini telah dipertimbangkan sebagaimana tersebut diatas, untuk itu permohonan dalam memori banding ini haruslah dikesampingkan dan dinyatakan ditolak untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa Terdakwa **Safrudin, S.H.** berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kabupaten Banggai Laut Nomor 880.820/298/Dinsos. PMD-P3A/2018 tertanggal 10 September 2018 Tentang Pemberhentian Kepala Desa Kelapa Lima dan Pengangkatan Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kabupaten Banggai Laut Prop. Sulawesi Tengah, Periode pertama tahun 2018-2021 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Desa Kelapa Lima Nomor 05 tahun 2020 Tertanggal 14 Februari 2020 terdakwa juga ditunjuk untuk bertindak sebagai Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa (PKPKD/KPA) telah melakukan tugasnya tidak sebagaimana mestinya, dengan menyalahgunakan Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Restibusi (BHPR) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) Pemerintah Desa Kelapa Lima, Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut Tahun Anggaran 2020, yang terdapat pertanggungjawaban penggunaan dana yang tidak benar atau tidak dipertanggungjawabkan dengan bukti-bukti yang tidak sah atas penggunaan dana yang tidak sesuai dengan peruntukannya menyebabkan beberapa program kegiatan tidak terlaksana, dan dananya tidak tersalurkan kepada yang berhak, akibatnya telah menimbulkan kerugian keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Cq. Pemerintah Desa Kepala Lima, Kec. Banggai Selatan sebesar Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh Inspektorat

Halaman 25 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Banggai Laut, dengan Nomor : PKN: R.708/17/LHPKKN/ITDA/2023 tanggal 03 Maret 2023, tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan APBDes yang terdiri, Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD), Dana Bagi Hasil Pajak dan Restibusi (BHPR), Prop. Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020;

Menimbang bahwa akibat perbuatan Terdakwa yang telah merugikan keuangan Negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Prop. Sulawesi Tengah Cq. Pemerintah Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan sebesar Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah) tersebut, juga mengakibatkan kerugian kepada masyarakat Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan Kab. Banggai Laut yang tidak dapat merasakan realisasi program-program kerja, dan kegiatan kegiatan yang dibiayai oleh Anggaran Dana Desa (APBDesa) T.A 2020, khususnya dalam Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Desa, Bidang Pemberdayaan Desa, Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat;

Menimbang bahwa terkait penjatuhan pidana terhadap Terdakwa dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar atas kesalahan Terdakwa, sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, akibat perbuatan Terdakwa yang telah mengakibatkan kerugian keuangan negara tersebut bertentangan dengan:

- 1) Peraturan perundang-undangan antara lain sebagai berikut:
  - a) Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara;
  - b) Pasal 24 huruf g Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
  - c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN sebagaimana terakhir diubah melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 08 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014;
  - d) Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 3 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;

Halaman 26 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL



- e) Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 49 jo Pasal 51 ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- f) Bab I huruf D tentang Tata Nilai Pengadaan, point 2 Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2013 Tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa;
- 2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, bahwa Pasal 3 Undang Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terbukti maka pasal yang berlaku terkait kategori kerugian Negara atau perekonomian Negara adalah Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, yang terbagi atas 5 (lima) kategori, yang salah satunya pada huruf d menyatakan bahwa Kategori ringan, dengan nilai kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara dari tindak pidana korupsi lebih dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang bahwa mengenai penjatuhan pidana berdasarkan Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini dengan menyesuaikan antara lain:

- a. Kategori kerugian keuangan Negara atau perekonomian Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6;
- b. Tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Menimbang bahwa Lampiran Tahap III sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020, Kerugian Negara lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) termasuk dalam kategori ringan, oleh karena itu, berdasarkan fakta hukum dalam persidangan dari Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara (LHPKKN) oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Banggai Laut, dengan Nomor : R.708/17/LHPKKN/ITDA/2023 tanggal 03 Maret 2023, tentang Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Pengelolaan APBDesa yang terdiri: Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) Desa Kelapa Lima, Kec. Banggai Selatan, Kab. Banggai Laut, Prop. Sulawesi Tengah Tahun Anggaran 2020 telah dinyatakan bahwa, adanya Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dana Desa (DD), Alokasi Dana Desa (ADD) dan Bagi Hasil Pajak dan Retribusi (BHPR) dalam Bidang Pemerintahan Desa, Bidang Pembangunan Desa, Bidang Pembinaan Desa, Bidang Pemberdayaan Desa, Bidang Penanggulangan Bencana dan Darurat, dan akibat perbuatan Terdakwa secara melawan hukum, terdapat kerugian keuangan negara Cq. Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai Laut Prop. Sulawesi Tengah Cq. Pemerintah Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan sebesar Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), dan atas besaran kerugian negara tersebut telah dinikmati untuk kepentingan Terdakwa, maka perbuatan Terdakwa masuk kategori paling ringan, dan memiliki tingkat kesalahan, dampak dan keuntungan Terdakwa termasuk kategori rendah, dengan rentang pidana penjara 4 - 6 Tahun dan denda Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

Menimbang bahwa terkait terbuktinya kesalahan terdakwa **Safrudin, S.H.** dan dengan penjatuhan pidana atas perbuatan penyalahgunaan wewenang Terdakwa sebagai Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut yang mengakibatkan kerugian negara TA. 2020 sejumlah Rp408.162.300,00 (empat ratus delapan juta seratus enam puluh dua ribu tiga ratus rupiah), untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah dipertimbangkan dengan tepat dan benar atas kesalahan Terdakwa sebagaimana fakta yang terungkap dipersidangan, dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tersebut yang telah menjadi pedoman Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam menjatuhkan pidana penjara atas tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh terdakwa selaku Kepala Desa Kelapa Lima Kecamatan Banggai Selatan, Kabupaten Banggai Laut, dengan mempertimbangkan, yang meliputi kerugian, kesalahan, dampak dan keuntungan telah setimpal dengan perbuatan terdakwa, oleh karena itu putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 10 Januari 2024 telah tepat dan benar dipandang telah memenuhi rasa keadilan bagi terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, selanjutnya perlu dipertimbangkan pula berapa lamanya pidana penjara yang harus dijatuhkan atas diri terdakwa dengan terlebih dahulu dipertimbangkan hal yang memberatkan dan yang meringan bagi Terdakwa, sebagaimana yang telah dipertimbangkan oleh Pengadilan tingkat pertama, dan ternyata bila dihubungkan dengan ketentuan Perma Nomor 1 Tahun 2020, Majelis Hakim Pengadilan

Halaman 28 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tinggi sependapat dengan pengadilan tingkat pertama tentang lamanya pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan pidana denda, maupun uang pengganti dan penetapan barang bukti yang dijatuhkan dalam peradilan Tingkat pertama, karena sudah setimpal dengan perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa, yang mana juga telah dipertimbangkan hal-hal yang meringankan yang meliputi perbuatan terdakwa;

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut di atas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2022/PN Pal tanggal 10 Januari 2024 yang dimintakan banding oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut telah dipertimbangkan dengan jelas, secara gamblang dan terinci sebagaimana tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri tersebut dapat dipertahankan dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah, dan sejauh mana tidak ditemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat mengecualikan oleh Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara di tingkat banding, status Terdakwa berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo Pasal 27 Ayat (1), (2) KUHAP tidak ada alasan hukum bagi Terdakwa untuk dikeluarkan, maka Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara;

Menimbang bahwa karena dalam pemeriksaan perkara ini, sebelumnya Terdakwa dilakukan penahanan dalam bentuk Tahanan Rutan, maka lamanya penahanan yang dijalani oleh Terdakwa selama berada dalam penahanan tersebut, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHAP Terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan perkara ini;

Mengingat, Pasal 3 *juncto* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan lain dalam peraturan perundangan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 29 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palu Nomor 32/Pid.Sus-TPK/2023/PN Pal tanggal 10 Januari 2024 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari Rabu, tanggal 21 Februari 2024 oleh kami Tardi, S.H. selaku Ketua Majelis, Judijanto Hadi Laksana, S.H. Hakim Tinggi, Dr. Endro Nurwantoko, S.H., M.H. Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, tanggal 28 Februari 2024 oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Ambrosius Gara, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya;

Hakim – Hakim Anggota

Ketua Majelis

Ttd

Ttd

Judijanto Hadi Laksana, S.H.

Tardi, S.H.

Ttd

Dr. Endro Nurwantoko, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ambrosius Gara, S.H., M.H.

Halaman 30 dari 30 halaman Putusan Perkara Nomor 6/PID.SUS-TPK/2024/PT PAL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)